

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan pendidikan didunia pada umumnya meningkat drastis. Hal ini ditandai dengan tingginya minat masyarakat akan pendidikan. Tingginya kesadaran masyarakat akan pendidikan hal ini ditandai dengan menjamurnya pendidikan di semua tingkat, mulai dari tingkat PAUD hingga tingkat SMA banyak pendapat dimana-mana. begitu pula dengan Universitas-Universitas, Sekolah-Sekolah, Akademik-Akademik dan Lembaga Pendidikan lain banyak terdapat dimana-mana. karena semakin menjamurnya tingkat pendidikan maka semakin banyak pula pilihan yang tersedia untuk pendidikan tersebut, begitu pula halnya dengan Universitas, saat ini di Pekanbaru ada beberapa Universitas yaitu: Universitas Islam Riau (UIR), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN), Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Universitas Langrang Kuning (UNILAK), Politeknik Caltex (PCR), Universitas Abdurrah dan STEI-STEI dan STAI-STAI lainnya.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) adalah salah satu universitas yang berada dalam kota Pekanbaru. Universitas ini terletak di Jl. Subrantas Km.15 Tampan Pekanbaru-Riau. Universitas ini saat ini memiliki visi *world class university*. Untuk menjadi *world class university* UIN Suska Riau telah memulainya dengan menjadi Universitas Islam Asia Tenggara. Salah satu buktinya adalah diterimanya mahasiswa dari Asia Tenggara yaitu dari mahasiswa Thailand, Vietnam, Malaysia dan Kamboja yang jumlahnya 252

mahasiswa. Mahasiswa-mahasiswa ini ada yang atas inisiatif sendiri dengan swadaya, dan melalui jalur beasiswa beasiswa ini mencakup biaya hidup, SPP, biaya asrama, biaya asuransi, biaya buku, biaya KITAS.

MAHASISWA LUAR NEGERI DI UIN SUSKA RIAU				
TAHUN 2012-2013				
NEGARA	THAILAND	VIETNAM	KAMBOCA	MALAYSIA
JUMLAH	20	28	1	203

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari Al-Quran, Alhadis, peraturan perundang-undangan (ijtihad kolektif), ijma, qiyas, istihsan, maslahat mursalah, maqashidus syariah, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam. Namun, cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan cara mendistribusikan kebutuhan dimaksud, didasari oleh filosofi yang berada antara seorang manusia lainnya, antara suatu negara dengan negara lainnya.¹

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan modern yang melakukan manajemen risiko yang mungkin dihadapi di masa yang akan datang²

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu di mana penanggung, dengan menikmati suatu premi, mengikat tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h.1

² Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2010) h.252

diharapkan. Yang akan dapat diminta olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.³

Insurance pada asalnya bermaksud suatu kumpulan yang mengadakan kutu bagi meringankan beban kewangan individu dan menghindarkan kesulitan perbelanjaan.⁴

Dalam islam istilah asuransi dikenal dengan asuransi takaful, yang artinya asuransi yang bertujuan untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan menjadi semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain⁵

Asuransi, pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk asuransi meringankan beban individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara ringkas dan umum, konsep asuranasi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan di tanggung bersama oleh mereka.⁶

Sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang *qadha* dan *qadar* atau bertentangan dengan takdir. Padahal sesungguhnya tidak demikian, karena pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan, dan kematian merupakan takdir Allah yang tidak dapat

³ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008) h.654

⁴ Asmak Ab Rahman, *Sistem Takaful di Malaysia* (University Malaya :2008)h.37

⁵ Chairuman Pasaribu Suhrawardi k.Lubis, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika ,2004) h.90

⁶Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara,1995)h.3

ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia diperintahkan membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 18:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Demikian pula untuk dana premi yang terkumpul dari peserta. Pada sistem konvensional dana itu jelas menjadi milik perusahaan asuransi. Tentu saja terserah pada perusahaan itu bila hendak di investasikan ke mana pun. Adapun pada asuransi takaful, dana itu tetap milik peserta. Perusahaan hanya mendapat amanah untuk mengelolanya. Konsep ini menghasilkan perbedaan pada perlakuan terhadap keuntungan. Pada takaful keuntungan dibagi antara perusahaan asuransi dengan peserta, sedangkan pada sistem konvensional keuntungan menjadi milik perusahaan.⁷

1. Takaful

Secara bahasa, *takaful* (تَكَافَلَ) berasal dari akar kata (ك ف ل) yang berarti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang. *Takaful* dimaksud, yang akar katanya berasal dari *kafala-yakfulu-kafaalatan*, mempunyai pengertian menanggung. Kemudian dari *mujarrad* dipindah bahkan ke *tsulatsi mazid* dengan menambah ta', sebelum *fa' fi' il* dan *alif*, sehingga menjadi *takaafala-yataa kaaful-*

⁷Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 297-299

takaafulan. Perpindahan bab dengan menambah *ta'* dan *alif* seperti disebutkan di atas, dalam ilmu sharaf menolorkan pengertian yang satu menanggung yang lain dengan berbagai cara, antara lain dengan membutuhnya, apabila ia amat membutuhkan bantuan, terutama bila yang bersangkutan ataupun keluarganya ditimpanya oleh suatu musibah.

Dalam Alquran tidak dijumpai kata takaful, namun ada sejumlah kata yang seakar dengan kata tafakul, seperti dalam QS. Thaha (20) ayat 40 dan QS. An-nisa' (4) ayat 85 sebagai berikut.

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۗ
 فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَقَتَلْتَ نَفْسًا
 فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۗ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ
 جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ ﴿٤٠﴾

(yaitu) ketikasaudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?"

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً
 يَّكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul dalam bahagian (dosa) daripadanya.⁸

2. Prinsip Asuransi Takaful

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: sinar Grafika, 2008) h. 1-4

Asuransi takaful dipandang sebagai solusi alternatif untuk bisa membantu mereka yang kesusahan berdasarkan prinsip-prinsip di atas. Asuransi takaful mempunyai 3 konsep dasar, yaitu:

a. Saling bertanggung jawab

Banyak hadis Nabi Saw, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim tentang kewajiban antar muslim untuk selalu menjalin kasih dan sayang. Bila satu bagian tubuh yang sakit maka seluruh tubuh akan turut menanggung penderitaannya. Sehingga setiap muslim merasa bertanggung jawab terhadap saudaranya bila ia ditimpa musibah.

b. Saling bekerja sama dan saling bantu-membantu

Allah SWT memerintahkan pada manusia agar dalam kehidupan bermasyarakat ditegakkan nilai tolong menolong dan takwa. Lihat Q.s. Maidah ayat 2.

c. Saling melindungi

Islam mengajurkan kepada kita untuk selalu bisa menjadi penyelamatan orang lain dan tidak sebaliknya yaitu menjadi bencana bagi orang lain. Hidup mewah di atas penderitaan orang lain adalah suatu kejahatan yang tidak bisa ditolerir oleh Islam. Rasulullah Saw bersabda:

“orang muslim adalah orang yang menyelamatkan orang muslim lain dari bahaya Usannya dan kekuasaannya.”

Ketiga konsep dasar takaful tersebut baru bisa teraktualisasi jika masyarakat mau menghidupkannya. Dengan demikian dapat

dirumuskan bahwa takaful berdiri pada azaz ta'wun 'a/a bir wat taqwa dan perlindungan (al-ta'min), seraya menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lainnya.⁹

3. Jenis-Jenis Asuransi Takaful

a. Takaful Keluarga

Takaful ini memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas peserta atas diri peserta takaful. Dalam musibah kematian, yang akan menerima santunan sesuai perjanjian adalah keluarga/ahli warisnya, atau orang yang ditunjuk, dalam hal tidak ada ahli waris. Dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah. Jenis takaful keluarga meliputi : produk dengan unsur tabungan : takaful berencana/dana investasi, takaful dana haji, takaful pendidikan /dan siswa. Sedangkan produk asuransi takaful tanpa unsur tabungan : takaful berjangka, takaful Majelis Ta'lim, takaful Khairat Keluarga, Takaful Pembiayaan, Takaful Kecelakaan siswa, Takaful Perjalanan Haji dan Umroh.

b. Takaful umum

Takaful ini memberikan perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta takaful peserta takaful, seperti rumah, kendaraan bermotor, perabot, bangunan pabrik, dan sebagainya. Jenis takaful umum meliputi : Takaful kebakaran , takaful kendaraan bermotor, takaful risiko, pembangunan, takaful pengangkutan barang, takaful tanggung gugat, Takaful risiko

⁹Muhammad, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007)h.83

pemasangan, Takaful risiko mesin, Takaful peralatan elektronik, Takaful penyimpanan uang, Takaful kebongkaran, Takaful lampu reknane.¹⁰

Di UINSuska Riau pengelolaan asuransi ini selama 3 tahun ini,peneliti melihat masih terdapat keganjilan. Seperti kasus saudari imana mahasiswa dari vietnam 20 november 2011 dia menderita demam 4 hari demamnya semakin berlarut-larut hingga teman-temannya membawa ke klinik dirawat 3 hari dengan memakai alat bantu penafas (oksigen) dengan swadaya, setelah dia pulang dari rumah sakit, dia mengajukan klaim ke pegawai di rektorat UINSuska Riau dengan membawa rincian biayanya dari rumah sakit, tetapi klaim asuransi tersebut lama mendapatkan biaya dari pihak asuransi. Padahal pada awal dimulai program asuransi untuk mahasiswa luar negeri ini adalah untuk menanggulangi mahasiswa luar negeri yang sakit ketika sedang studi di UIN Suska Riau, untuk menanggulangi besarnya biaya pengobatan yang dikeluarkan swadaya mahasiswa.

Kasus kedua saudara sareening dia menderita sakit aneminia kapala, demam 2 hari dirawat di rumah sakit eka hospital, ketika sampai di rumah sakit dia menelpon ke kerjasama rektorat tapi disana suruh menelpon ke pihak asuransi takaful pihak asuransi datang ke rumah sakit setelah melihat keadaan pihak asuransi berkata klaim ini tidak bisa di cairkan karena sakit sareening tidak parah akhirnya pihak asuransi mencairkan juga biaya kepada mahasiswa tersebut. padahal asuransi takaful adalah asuransi syariah yang tidak mengenal dana hangus (*lost money*). Jadi, seandainya si mahasiswa selama studinya tidak menderita

¹⁰Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)h.101-103

suatu penyakit, tidak mengalami suatu kecelakaan maka uang asuransinya tidak dikembalikan,

Kasus ketiga saudari suhaila,sainah,peneliti,sareehah jatuh dari motor. Mengalami cedera ringan,terkiler,luka. Kesemua korban tidak dapatkan klaim asuransi. Hal ini dikarenakan pengalaman dua kasus sebelumnya.

Dari beberapa kasus di atas, peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul “MEKANISME PENGELOLAAN ASURANSI TAKAFUL MAHASISWA LUAR NEGERI DI UIN SUSKA RIAU DI TINJAU MENURUT PERSPEKTIF ASURANSI SYARIAH”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis mempunyai beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pengelolaan asuransi takaful mahasiswa luar negeri di UIN Suska Riau?
- b. Bagaimana perspektif asuransi syariah terhadap pengelolaan asuransi mahasiswa luar negeri di UIN Suska Riau?

C. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan data yang lebih valid dan mendalam tentang inti permasalahan maka pembahasan dalam tulisan ini lebih di fokuskan kepada mekanisme pengelolaan asuransi takaful mahasiswa luar negeri di UIN Suska Riau di tinjau menurut perspektif asuransi syariah.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan asuransi mahasiswa luar negeri di UINSuska Riau
- b. Untuk mengetahui perspektif asuransi syariah terhadap pengelolaan asuransi mahasiswa luar negeri di UINSuska Riau

2. Manfaat Peneliti

- a. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang terutama di bidang lembaga keuangan non bank yaitu asuransi syariah.
- b. Dapat memberi sumbangan pemikiran tentang asuransi dan pengelolaan asuransi kepada asuransi dan pihak uin suska riau, sehingga dapat dijadikan pertimbangan–pertimbangan dalam meningkatkan pelayanannya kepada mahasiswa luar negeri yang kuliah di uin suska riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UINSuska Riau JL.subrantas KM.15 Tampan Pekanbaru-Riau. Alasan peneliti mengambil Lokasi ini karena lokasi ini merupakan kampus yang menerima mahasiswa luar negeri dari Thailand, Vietnam dan Malaysia, dan menerapkan program asuransi takaful kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut. sehingga diharapkan dapat memberikan data-data yang lebih jelas tentang asuransi takaful.

2. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pimpinan kerjasama yang berada di rektorat, Sedangkan objek adalah mekanisme pengelolaan asuransi takaful mahasiswa luar negeri di UIN Suska Riau di tinjau menurut perspektif asuransi syariah.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan kerjasama yang berada di rektorat, yang semuanya berjumlah 4 orang. Karena sedikitnya jumlah populasi maka penulis mengambil semua populasi, untuk di jadikan sampel dengan teknik total sampling.

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber data dalam penelitian yang digunakan adalah:

- a. Data primer yaitu data yang di peroleh dari responden di lapangan.
- b. Data skunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku/kitab perpustakaan.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan jawab langsung kepada narasumber guna untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti.
- b. Obserwasi, yaitu metode yang digunakan peneliti dengan melakukan pengamatan langsung terhadap lokasi yang dijadikan objek penelitian.
- c. Dokumen-dokumen.

6. Metode Analisis Data

Penulis melakukan penelitian ini dengan bersifat deskriptif kualitatif yaitu berusaha menggambarkan kenyataan yang diteliti, kemudian dianalisa dengan didukung oleh sejumlah data yang menghubungkan pada teori-teori yang berhubungan dengan itu sehingga dapat di tarik kesimpulan yang rasional.

7. Metode Penulisan

Setelah memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian ini, selanjutnya penelitian ini di tulis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang khusus.
- b. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dianalisis kemudian di ambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode deskriptif, yaitu metode penulisan yang melukiskan secara sistematis sesuatu menurut keadaan fakta-fakta yang ada karakteristik populasi tersebut, kemudian di analisa dan diambil kesimpulannya secara faktual dan cermat.

F. Sistematika Penelitian

Agar penelitian ini mudah dipahami, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II: Berisi tujuan umum lokasi penelitian, visimisi UIN Suska Riau, karakteristik, tujuan pendidikan, kurikulum dan struktur organisasi UIN Suska Riau.
- BAB III: Tinjauan umum tentang asuransi, pengertian asuransi, dasar hukum asuransi, akad-akad dalam asuransi, bentuk-bentuk asuransi, perbedaan asuransi syariah dan konvensional, bentuk-bentuk asuransi, hakikat dan fungsi asuransi syariah, manfaat asuransi syariah, hak dan kewajiban pihak asuransi syariah.
- BAB IV: Mekanisme pengelolaan asuransi mahasiswa luar negeri di UIN Suska Riau ditinjau menurut perspektif asuransi syariah.
- BAB V: Penutup berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.